

Kajian Hukum Pasal 340 Jo Dan Pasal 351 Ayat 3 KUHP (Analisis Kasus Pembunuhan Berencana Pada Mahasiswa Politeknik Negeri Medan)

Thereza Dwi Ningrum Siburian¹⁾, Nadira Zawani²⁾, Reh Bungana Beru PA³⁾,
Maulana Ibrahim⁴⁾

¹⁻⁴ Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Medan, Indonesia

Korespondensi Penulis: therezasiburian777@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze premeditated murder of Medan State Polytechnic students who committed acts of abuse and resulted in death. This research uses normative legal research with a statutory approach and a case approach. With step (1) Identify the legal facts that are applied. (2) collect legal materials. (3) conduct a review of legal issues. (4) draw conclusions. The research results are based on Article 340 Jo and Article 351 paragraph 3 of the Criminal Code that First, the position of the case has described criminal events, criminal acts and criminal acts. second, to punish students who commit premeditated murder and abuse.*

Keywords: *Murder; Planned; Persecution; Decision.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pembunuhan berencana pada mahasiswa politeknik negeri medan yang melakukan penganiayaan dan mengakibatkan mati. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dengan langkah (1) Mengidentifikasi fakta hukum yang diterapkan. (2) mengumpulkan bahan hukum. (3) melakukan telaah atas isu hukum. (4) menarik kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan Pasal 340 Jo dan Pasal 351 ayat 3 KUHP bahwa Pertama, posisi kasus telah menggambarkan peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. kedua, pemberatan terhadap mahasiswa yang melakukan pembunuhan berencana dan penganiayaan.

Kata Kunci: Pembunuhan; Berencana; Penganiayaan; Putusan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan adalah dengan sengaja merampas jiwa oranglain. Adapun bentuk bentuk dari tindak pidana terletak pada keadaannya baik pada cara melakukan perbuatan maupun pada objek buatan. Pada cara melakukan perbuatan keadaan khususnya adalah adanya unsur berencana. Adanya unsur sengaja artinya pelaku mengetahui dan menghendaki matinya seseorang dengan tindakannya tersebut.

Tindak pidana menghilangkan nyawa oranglain dilatarbelakangi dengan berbagai macam motif kejahatan. Adapun bentuk dari motif kejahatan tersebut dapat berupa motif dendam dan biasanya ada hal-hal yang pernah dilakukan oleh sikorban yang menyakitkan perasaan sipelaku, sehingga muncullah perasaan sakit hati yang berujung dendam dan pada akhirnya gelap mata melakukan tindakan pembunuhan demi memuaskan perasaan dendamnya.

Pada kepustakaan umumnya diakui tiga corak kesengajaan yaitu: (1) kesengajaan sebagai maksud artinya perbuatan itu disengaja karena memang maksud untuk mencapai suatu

tujuan. (2) Kesengajaan sebagai Keharusan yaitu perbuatan yang dilakukan itu bukan yang dimaksud tetapi untuk mencapai yang dimaksud harus melakukan perbuatan itu. (3) Kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu perbuatan pidana yang tidak terpaksa dilakukan tetapi hanya suatu kemungkinan saja. (Zickuhr, 2016)

Dalam berbagai pandangan menyebutkan motif dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk yang tidak memiliki wujud konkret dan hanya bisa diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Motif sebagai alat bukti petunjuk bermanfaat untuk menghubungkan alat bukti lainnya, yakni merangkai keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa yang semula berdiri sendiri menjadi keselarasan, motif mengarah pada pertanggungjawaban pidana atau kesalahan pelaku. Dalam artian motif tidak untuk membuktikan tindak pidana, melainkan untuk membuktikan kesalahan pelaku. Hakim dapat menggunakan motif untuk menganalisis sejauh mana risiko dari perbuatan pelaku, motif turut menunjang rasionalitas dalam suatu peristiwa, dengan cara menghubungkan peristiwa satu dengan peristiwa lainnya hingga menjadi satu rangkaian cerita yang utuh. Motif akan menjawab pertanyaan mengapa pelaku nekat melakukan suatu kejahatan, motif sebagai benang merah aspek psikologi dalam pembuktian yang menggambarkan tingkat kesalahan pelaku. Selain itu, dengan menelusuri motif dapat diketahui bagaimana keadaan hingga bisa membawa pelaku melakukan perbuatan kriminal. (Oktahira, Bernadetha Aurelia, 2023)

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative yaitu penelitian hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, bahan dan literature yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan yaitu bertujuan menjawab rumusan masalah yang diajukan berdasarkan ketentuan peraturan yang ada dan saling berkaitan dengan Tindak pidana pembunuhan berencana, pendekatan konsep yaitu bertujuan memahami konsep hukum melalui pendapat para ahli dan pendekatan kasus yaitu sejauhmana hukuman bagi pelaku pembunuhan berencana. (Dr. Muhaimin, S.H., 2020)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Telaah Pasal 340 Jo dan Pasal 351 ayat 3 KUHP

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana rumusan yang mencantumkan “direncanakan/ Berencana” dikatakan sebagai unsur tindak pidana. Tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP yaitu “Barangsiapa sengaja dan dengan

rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama kurang waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. (Wiratama et al., 2023)

Unsur rencana dalam Pasal 340 KUHP adalah unsur rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Oleh karena itu, sebuah pembunuhan dikategorikan berencana apabila memenuhi syarat rencana (Mutiarasari, 2022), yaitu:

- Adanya waktu tertentu untuk tindakan pembunuhan
- Waktu berencana yang dimaksud harus memiliki hubungan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukan
- Adanya pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang.

Menurut Soesilo pengertian berencana yaitu dengan menyatakan bahwa timbul maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berpikir dengan tenang. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilakukan. (Moeljatno, 2021)

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai tujuan kesengajaan ada, apabila sipelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan dadakannya ancaman hukum pidana
2. Kesengajaan sebagai kepastian, apabila sipelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti dari perbuatannya itu.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dalam pemikiran sipelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

Pasal 351 KUHP merupakan pasal yang mengatur tentang penganiayaan. Ayat 1 “penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Ayat 2 “ Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana paling lama 5 tahun”. Pada ayat 3 “ Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun”

Berdasarkan pada pasal 340 dan 351 ayat 3 tentang pidana penjara kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan yaitu diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Dengan kata lain bahwa pada kasus ini penerapan sanksi kepada pelaku sudah sesuai dengan UUD KUHP.

Faktor Terjadinya Tindak Pidana Kejahatan Pembunuhan Berencana

Pada kasus ini factor pembunuhan mahasiswa politeknik Negeri Medan (Polmed) dipicu adanya dendam kepada korban karena dituduh mencuri. Kopol Chandra Yudha pada saat konferensi pers mengatakan bahwa korban sering sekali menuduh pelaku mencuri laptop dan maling dipintu 4 Universitas Sumatera Utara (USU) dan pada saat itu korban mengata-ngatai pelaku dan didengan oleh orang lain juga. Kemudian pelaku merasa sakit hati hingga menimbulkan niat untuk membunuh BL (19 tahun) Hingga tewas.

Pada kasus lainnya menunjukkan beberapa factor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan tindakan pembunuhan yaitu:(Yeni et al., 2017)

1. Faktor Internal yang berhubungan dengan kepribadian individu seperti emosi yang tidak stabil, agresifitas yang kuat untuk menyerang, memiliki kecemasan yang berlebihan, mudah kacau dan anti sosial.
2. Faktor Eksternal
 - a. Ekonomi
 - b. Pendidikan
 - c. Gaya hidup
 - d. Stimulus dari korban

Pembunuhan Dengan Cara Kekerasan

Pada kasus ini pelaku melakukan penikaman di kos korban yang berada dijalan Sipirok, kecamatan medan selayang. Terdapat luka tusuk dibagian kepala dan punggung sehingga Karena hal ini korban meninggal dunia.

Kejahatan Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain bahkan juga melanggar peraturan hukum, kejahatan juga merupakan suatu yang bertentangan dengan norma dan undang-undang, cara mengetahui sering kali terjadi tindak kejahatan kita harus mengetahui seseorang, mengapa seseorang tersebut melakukan tindak kejahatan kepada korban tersebut dan apa saja faktor pendorong seseorang melakukan tindak kejahatan. Adapun faktor yang menyebabkan pembunuhan yaitu, adanya faktor dendam (sakit hati), faktor perselingkuhan, faktor ekonomi, faktor kekerasan, rendahnya tingkat pendidikan dan lingkungan pergaulan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembunuhan adalah suatu tindakan kejahatan yang bisa menghilangkan nyawa manusia dengan tindakan yang dilakukannya dengan segala cara penganiayaan adalah perbuatan yang sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka terhadap orang lain. Dalam artian bisa dibilang penyiksaan baik batin maupun raga. Tindak Pidana pembunuhan ini sebagai tindakan yang terlarang baik secara formil maupun materil ini sebenarnya mengikuti KUHP sebagai buku induk dari semua ketentuan hukum pidana nasional yang berlaku. KUHP membedakan tindak Pidana dalam dua bentuk, kejahatan dan pelanggaran tindakan dapat disebut sebagai kejahatan jika ada unsur jahat dan tercela seperti yang ditentukan dalam undang-undang. Sedangkan tindakan dapat dikatakan pelanggaran karena pada sifat perbuatan itu yang melewati batas ketentuan hukum yang berguna untuk menjamin ketertiban umum.

Setiap orang sebaiknya memiliki pengetahuan agama dan keimanan yang cukup untuk mengontrol diri dalam berfikir dan bertindak. Media massa dan pemerintah diharapkan dapat berperan aktif dalam menyeleksi dan menyiarkan tayangan yang bersifat positif dan jauh dari unsur kekerasan guna melindungi masyarakat. Hendaknya pemerintah dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan, terutama dalam bidang ekonomi lebih memperhatikan kesejahteraan masyarakat ekonomi lemah sebagai kelompok masyarakat di Kota Medan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Muhaimin, S.H., M. H. (2020). *Metode Penelitian Hukum* (Dr. Muhaimin, S.H. (ed.)). Mataram University Press. file:///C:/Users/Acer/Downloads/Metode Penelitian Hukum.pdf
- Moeljatno, P. S. . (2021). *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (P. S. . Moeljatno (ed.); edisi baru). BUMI AKSARA. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=_TZCEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA42&dq=KUHP+Kitab+undang-undang+hukum+pidana+Moeljatno&ots=G9t9vm4jm1&sig=bpSoNBLVDGVMZwBICj7FTPz1xms&redir_esc=y#v=onepage&q=KUHP Kitab undang-undang hukum pidana Moeljatno&f=false
- Mutiarasari, K. A. (2022). *Pasal Pembunuhan Berencana, Ini Isi Pasal 340 KUHP*. detikNews. <https://news.detik.com/berita/d-6243687/pasal-pembunuhan-berencana-ini-isi-pasal-340-kuhp>
- Oktahira, Bernadetha Aurelia, S. . (2023). *Unsur-unsur dalam pasal pembunuhan berencana*. Hukum Online.com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/unsur-pasal-pembunuhan-berencana-lt50c499dabb15c/>
- Wiratama, G. H., Priyambodo, M. A., & Wijayanthi, F. R. (2023). *Telaah Pasal 338 -340 KUHP Tentang Pembunuhan Berencana (Analisis Pembunuhan Berencana Mahasiswa Universitas Surabaya Yang Di Masukkan Koper Lalu Dibuang oleh Guru Les Musik)*. 2(3), 661–672.
- Yeni, F., Putra, A. A., & Rahayuningsih, T. (2017). *Pemrofilan Kriminal Pelaku Pembunuhan Berencana*. *Psychopolytan (Jurnal Psikologi)*, 1(1), 1–10. <http://jurnal.univrab.ac.id/index.php/psi/article/view/933>
- Zickuhr, B. K. M. (2016). *No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析*Title. V(June), 118–125.